BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan bermasalah mengandung multi dampak bagi suatu bank. Selain berdampak pada berkurangnya pendapatan bank, berdampak pula pada bertambahnya biaya berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan pada akhirnya dapat berdampak pada risiko likuiditas. Akad dalam pembiyaan mudharabah dalam bank syariah hampir sama dengan pemberian kredit dalam bank konvensional, seperti persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak Nasabah, dan adanya jaminan dengan nilai jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman. Yang membedakan akad pembiayaan dan perjanjian kredit adalah prinsip bunga dan bagi hasil, dalam akad mudharabah ada perjanjian dalam pembagian laba atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama, sehingga ketika Nasabah tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian maka pihak sahibul ma'al atau pihak bank tidak mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam kredit pada bank konvensional menggunakan prinsip bunga pinjaman, dimana nasabah harus membayar hutang atau cicilan disertai dengan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, dan ketika nasabah tidak mendapatkan untung atau mengalami kerugian, pihak nasabah harus tetap membayar hutang atau cicilan dengan jumlah yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga. Penagihan dalam bank syariah dilakukan dengan melakukan 2 (dua) cara,

yakni supervisi pasif (pendekatan administratif) seperti surat penagihan dan lain sebagainya, dan supervisi aktif (melakukan penagihan langsung kepada debitur/ nasabah pembiayaan yang dilengkapi dengan administrasi) seperti berita acara penagihan melalui *dunning* (telepon/sms) dan lain sebagainya, sebelum jaminan milik nasabah di lelang.

2. Pengaruh nilai NPF terhadap Bank Jabar Syariah, nilai NPF yang rendah membuat kinerja perbankan syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah hanya sedikit sehingga dengan meningkatnya kinerja perbankan tersebut akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut meningkat, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka akan membuat kinerja perbankan syariah menurun karena meningkatnya pembiayaan bermasalah yang terjadi ada perbakan tersebut dan akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut menurun. Dengan menurunnya profit yang dihasilkan oleh bank maka nilai reputasi bank akan menurun, ini mengakibatkan para investor tidak berminat menanamkan modalnya bahkan dapat berakibat berkurang investor.

5.2 Saran

Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dan dipertimbangkan dari beberapa sisi, selain dari melihat prospek kedepannya dari suatu usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, ada beberapa point yang juga patut ditekankan untuk pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Tita (2014) penilaian untuk memberikan

pembiayaan yaitu dengan memperhatikan 6C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraint*)

1. *Character*

 Adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capital*

 Adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

3. *Capacity*

 Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*

 Adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kegunaan dari penilaian ini

adalah untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

5. *Condition of Economy*

 Yaitu kondisi dan situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

6. *Constraint*

 Adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.